

LAMPIRAN
Pengumuman Direktur Penyuluhan,
Pelayanan, dan Hubungan Masyarakat
Nomor : PENG-1/PJ.09/2025
Tanggal : 8 Januari 2025



DIREKTORAT JENDRAL PAJAK

KEMENTERIAN REPUBLIK INDONESIA DIREKTORAT JENDRAL PAJAK
KANTOR WILAYAH DJP PUSAT JAKARTA

Jalan Jenderal Gatot Subroto Kav. 40-42 No.7 7, RT.7/RW.1, Senayan, Kec. Kby. Baru, Kota Jakarta Selatan,
Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12190

Nomor : SE - 9/PJ/2024
Perihal : PENYELESAIAN PEMBAHARUAN/PENGHAPUSAN DATA SURAT IZIN USAHA
NAMA : ██████████
Yth. Bapak/Ibu,

Meninjau dari surat edaran ini, kami ingin menginformasikan kepada yang bersangkutan untuk penindakanlanjutan terkait pembaruan/penonaktifan data-data usaha di sistem perpajakan, dengan data sebagai berikut ;

NAMA : ██████████
NO TELFON : ██████████
NO NIB : ██████████
NIK : ██████████
NPWP : -
EMAIL : ██████████
ID PEMOHON : ██████████
TANGGAL TERBIT : ██████████
STATUS USAHA : ██████████
ALAMAT : ██████████

Setiap orang yang dengan sengaja tidak memenuhi kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35A ayat (1) dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) tahun atau denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).

Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak ini berlaku hingga 6 Januari 2024 terhitung 15 hari sejak tanggal ditetapkannya surat edaran ini. Apabila Saudara/i tidak segera menindakanlanjuti terkait pembaharuan atau penonaktifan data usahanya, maka kami akan menerbitkan berita acara dan Surat Tagihan Pajak (STP) untuk denda dan juga sanksi nya.

Demikian Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak ini disampaikan untuk dipertanggung jawabkan dan dilaksanakan dengan sebaik-baiknya, terima kasih.

Ditetapkan: Jakarta, 22 Desember 2024
Direktur Jenderal Pajak

DIREKTUR JENDRAL,
DIREKTORAT JENDRAL PAJAK

SURYO UTOMO

Direktorat Jenderal Pajak

Kav. 40-42, Jl. Gatot Subroto No.7 7, RT.7/RW.1, Senayan, Kec. Kby. Baru, Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus
Ibukota Jakarta 12190